



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:3316/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT. umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Jaksa),
tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT. umur tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang berada di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca permohonan Penggugat tertanggal 10 Nopember 2006, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor : 3316/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemikahan pada tanggal 16 Pebruari 1987 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1407, demikian sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 873/58/1987 yang dikeluarkan serta ditandatangani oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang (dengan hormat terlampir bukti: P - 1)
2. Bahwa dari pemikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing- masing bernama : **ANAK I**, lahir di Malang, pada tanggal 08 Juni 1987 dan **ANAK II**, lahir di Malang pada tanggal 09 Juni 1996, demikian sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran No.1877/1987, tertanggal 15 Juli 1987, dan Akta Kelahiran No.2665/1996, tertanggal 04 Juli 1996 (mohon periksa bukti P-2 dan P-3)
3. Bahwa sejak dilangsungkannya pemikahan antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yakni tahun 1987, Penggugat selaku isteri yang baik senantiasa berusaha untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Tergugat selaku suami, memperlakukan serta menghormati Tergugat dengan baik sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suami

4. Bahwa namun demikian, perjalanan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat yang semula berlangsung secara rukun dan harmonis tersebut, secara perlahan berubah menjadi sebaliknya, dimana antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perkecokan dikarenakan sikap Tergugat selaku suami sekaligus sebagai Kepala Rumah Tangga yang sangat kurang dalam memberikan perhatian, kasih sayang, dan perlindungan terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat
5. Bahwa sumber persoalan yang memicu terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat bermula dari adanya peristiwa sebagai berikut:

Bahwa semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Jalan Sekar Gadung No. 39, Banjar Arum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang pada waktu itu berlangsung tenang dan harmonis secara tiba-tiba terusik oleh adanya perselisihan antara Tergugat dengan adik Tergugat bernama **DRS. JOKO SUTOPO**, yang berakhir dengan adanya peristiwa **PENGUSIRAN** atas diri Penggugat dan Penggugat tidak diperbolehkan lagi untuk menempati rumah di Jin. Sekar Gadung No. 39, Banjar Arum tersebut. Penggugat sangat kecewa atas sikap Tergugat selaku suami dan Kepala Rumah Tangga yang membiarkan serta tidak memberikan pembelaan atas diri Penggugat dikala Penggugat selaku isterinya di usir dari rumah kediaman kami

6. Bahwa sehubungan dengan adanya pengusiran sebagaimana diuraikan dalam gugatan point 5 diatas, maka Penggugat terpaksa keluar dari rumah Jin. Sekar Gadung No. 39, Banjar Arum, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singosari, Kabupaten Malang, dan berusaha membangun rumah di Perumahan Bumi Mondoroko Raya Blok M-I No. 26, Singosari, Kabupaten Malang (yang sekarang Penggugat tempat tinggal bersama anak-anak Penggugat) atas usaha dan jerih payah Penggugat sendiri.

7. Bahwa Tergugat juga telah secara diam-diam menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan lain bernama H. NUR, dimana hal perselingkuhan tersebut pernah diketahui oleh anak pertama Penggugat, bahkan Penggugat sendiri pernah mengetahui hal tersebut setelah membaca isi SMS yang ada pada telepon selular milik Tergugat sendiri
8. Bahwa selain itu, selama rentang waktu selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat, dan Tergugat selalu beralasan bahwa gajinya tinggal 20 % dari rata-rata gaji setiap bulannya akibat adanya "potongan hutang" dan peruntukan lain yang tidak jelas. Bahwa oleh karena Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah yang cukup, bahkan dalam 2 (dua) tahun terakhir ini Tergugat justru **sama sekali tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat**, maka Penggugat harus berusaha sendiri untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, termasuk memenuhi biaya pendidikan anak-anak Penggugat
9. Bahwa sebagai isteri yang baik, Penggugat senantiasa berusaha untuk bersabar dan menerima kenyataan yang ada dengan harapan semoga Tergugat selaku suami bisa berubah dan menjadi Kepala Rumah Tangga sekaligus sebagai Imam yang baik bagi Penggugat dan anak-anak Penggugat, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya
10. Bahwa akibat dari akumulasi sikap Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perpecahan yang pada kenyataannya sudah tidak bisa dirukunkan lagi. Dan akibat dari adanya perpecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus tersebut maka keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana yang diamanatkan dan diatur dalam Pasal 1 UU No. 1/1974, yang menyatakan : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

11. Bahwa sehubungan dengan adanya persoalan sebagaimana diuraikan diatas, maka tidak jalan lain bagi Penggugat selain menempuh jalan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 (2) UU No.1/1974 jo. Pasal 19 huruf a dan f PP. No. 9 tahun 1975, dan karenanya adalah cukup alasan apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memutuskan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat PUTUS KARENA PERCERAIAN

12. Bahwa mengingat kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni AYU PRATIWI, lahir di Malang tanggal 08 Juni 1987, dan ADYA PRATISTIA, lahir di Malang tanggal 09 Juni 1996, selama ini selalu hidup dan tinggal bersama Penggugat, dan juga karena seluruh biaya hidup dan biaya pendidikan mereka selama ini berada dalam tanggungan Penggugat, serta memperhatikan pula kepentingan perkembangan kejiwaan kedua anak tersebut kedepan, maka adalah patut apabila kedua anak tersebut ditetapkan berada dalam hak pengasuhan serta perwalian Penggugat selaku ibu kandungnya

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mohon perkenan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah No. 873/58/1987, tertanggal 16 Pebruari 1987 bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1407 **PUTUS KARENA PERCERAIAN;**

3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama AYL PRATIWI lahir di Malang pada tanggal 08 Juni 1987 dan ADYA PRATISTI/ lahir di Malang pada tanggal 09 Juni 1996, berada dalam hak perwalian dan hal pengasuhan Penggugat
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara

SUBSIDAIR.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapatnya memberikan keputusan yan;
seadil- adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, setelah Tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat dan telah terjadi jawab manjawab dan pemeriksaan saksi,. Namun kemudian Penggugat menyatakan mencabut permohonannya dan terhadap pencabutan tersebut Tergugat menyetujuinya, oleh karenanya permohonan Penggugat dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 611.000,-
(Enam ratus sebelas ribu rupiah

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1428 H., oleh kami Drs. H.A. MUZAKKI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai Hakim- Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H

Drs. H.A. MUZAKKI, M.H.

Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H.,
M.Ag.

PANITERA PENGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 480.000,-
3. LAPP	: Rp. 75.000,-
4. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.611.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)